

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 11B Telp. 412180
SEMARANG 50234

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 431 /103.33/DS/ 98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PGRI 102

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat Permohonan YPLP PGRI Penyelenggara TK PGRI 102
Nomor : 07/U/TK PGRI/XI/1997 Tanggal : 22 Desember 1997

Menimbang : a. bahwa YPLP PGRI Penyelenggara TK PGRI 102
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : YPLP PGRI Penyelenggara TK PGRI 102 Gabahan
Alamat : Jalan Sebandaran I Semarang .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK PGRI 102 Gabahan
Alamat : Jalan Sebandaran , Semarang Tengah
Kecamatan Semarang Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 April 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Semarang



Drs. SOEKARDI
NIP. 130340674



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah No. 431/003.33/DS/98 Tanggal 14 April 1998
memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.7 / 7692

Kepada

Nama Lembaga : TK PGRI 102 GABAHAN
NPSN : 20345113
NSS : 002036312024
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jl. Sebandaran I No. 17
Kelurahan : Gabahan
Kecamatan : Semarang Tengah
Badan Hukum : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No : AHU-9053.AH.01.04 Tahun 2011
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal : 17 September 2018 s.d 16 September 2021

Semarang, 17 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018